

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Pada Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

DEVI HIDAYAH FAJAR S. SYABAN

NIM : I 000 040 030

**JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual (Suma, 2003: 55). Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad ﷺ sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat (Muhammad, 2000 : 20).

Di dalam al Qur'an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian

mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Dept. Agama, 1995 : 16)

Di dalam al Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan.

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Qadir, 1998 : 46).

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing. Sebagai contoh telah berdiri L-ZIS Assalam. Lembaga tersebut memiliki hubungan kelembagaan dengan Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam. Dan saat ini kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (*mustahik*) tertentu atau dengan sebutan Masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman atau *qardhul hasan* sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama.

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahik* kemudian menjadi seorang *muzakki*. Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif, maka penelitian ini mengambil judul :“PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)”

B. Penegasan Istilah

1. Pendayaagunaan adalah pengusahaan agar mendatangkan hasil (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 : 189).
2. Zakat produktif adalah Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (Qadir, 1998 : 46)
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah ﷻ yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan (Abdillah, 2003 : 16). Sedangkan menurut Syarifuddin (1997 : 5) hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah ﷻ dan sunah Rasul ﷺ tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Jadi yang dimaksud judul penelitian ini adalah tinjauan mengenai penerapan zakat produktif kepada para mustahik dengan cara memberikan modal usaha yang didasarkan atas aturan-aturan syari'at Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen zakat produktif di L-ZIS Asslaam ?
2. Bagaimana perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat produktif dari L-ZIS Assalaam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sistem manajemen yang digunakan L-ZIS Assalaam dalam mengelola harta zakat dan khususnya mengenai pengelolaan zakat produktif.
- b. Mengetahui hasil dari metode distribusi produktif terhadap sektor usaha-usaha yang telah dimodalinya serta perkembangan perekonomian masyarakat binaannya.

2. Manfaat

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqih muamalah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.

- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif, Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi dan Manajemen Zakat" bahwa ada dua pola yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan cara *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Hal serupa tentang zakat produktif dibahas pula oleh Didin Hafidhudin dalam bukunya yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern.

Dikalangan mahasiswa sendiri zakat menjadi tema dalam skripsi diantaranya adalah

1. Nurlaela Diyah C Fak. Hukum UMS tahun 2007, dengan berjudul "Pendistribusian dan Pendayagunaan Hasil Zakat di Masjid Ar Rahman Kelurahan Manahan Kodya Surakarta". Skripsi ini membahas pengelolaan zakat yang dilakukan para amil zakat di masjid Ar Rahman Surakarta.
2. Titi Mulyati. FAI UMS tahun 2007, dengan judul "Peran Yayasan Solo Peduli Tentang Optimalisasi Dana Zakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan". Skripsi ini membahas optimalisasi zakat untuk disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan.
3. Wahyu Adhi Nugroho. *Twining Program* UMS tahun 2007, dengan judul "Peran L-ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus

Lembaga Amil Zakat PPMI Assalaam Solo)”. Skripsi ini membahas pengelolaan zakat secara umum di L-ZIS Assalaam. Mulai dari pemungutan, pendistribusian dan beberapa program peningkatan kesejahteraan lainnya.

4. Titik Syarofani. FAI UMM tahun 2004, dengan judul ' Implementasi Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus Di Kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto). Skripsi ini membahas penerapan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang zakat no. 38 tahun 1999 di kalangan masyarakat kecamatan Trawas.

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul ”**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)**“ penulis akan membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS Assalaam yang diberi dana zakat produktif

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusunan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Metode ini digunakan untuk mengetahui data sebagai berikut:

- 1) informasi tentang manajemen baik secara administratif dan praktis tentang L-ZIS Assalaam dengan sumber data para pegawai L-ZIS Assalaam.

2) informasi perkembangan dan keadaan mustahik dibawah binaan L-ZIS Assalaam, dengan sumber informasi para mustahik itu sendiri dan informasi dari para pegawai L-ZIS Assalaam.

Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pegawai L-ZIS Assalaam dan para mustahik serta beberapa orang yang terkait dengan lembaga zakat tersebut. Model *interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu model *interview* yang dijalankan dengan pedoman wawancara secara garis besar hal-hal yang ditanyakan secara sistematis (Arikunto, 1998 : 146).

b. Pengamatan (*observasi*)

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses pengelolaan dan distribusi zakat, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan langsung pengelolaan zakat di L-ZIS Assalaam.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data (informasi) tertulis. Adapun data yang diperlukan adalah

1. Tentang teori zakat dan amil zakat melalui buku-buku tentang zakat.
2. Tentang program kerja dan data lainnya tentang L-ZIS Assalaam melalui melalui buku-buku laporan administratif.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan (Husein Umar, 42 : 1999). Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari L-ZIS Assalam dan

Masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam. Data tersebut didapatkan dengan cara wawancara dengan beberapa pegawai lembaga tersebut dan beberapa orang yang ikut dalam program Masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya (Husein Umar, 42 : 1999). Adapun data sekunder ini meliputi buku yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif. Metode Deduktif ini digunakan dengan cara penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun di penelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pihak L-ZIS Assalaam dengan hasil dari observasi dan wawancara dilapangan kepada para mustahik.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Bersisi latar belakang penulisan skripsi, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II. Bersisi tentang dasar teori mengenai zakat secara umum, mulai dari landasan syari'ah tentang zakat, dasar hukum positif mengenai pengolaan zakat, dan penjelasan mengenai zakat produktif.

Bab III. Bersisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum L-ZIS Assalaam mulai dari sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program-program lainnya.

Bab IV. Bersisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori zakat dan dari praktek yang telah dilakukan oleh L-ZIS Assalaam dalam pengolaan manajemen zakat produktif dan perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat produktif.

Bab V. Bersisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk L-ZIS Assalaam.